



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 100.3.3.3/ 156 /417.101.3/2023

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO**

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tingkat pendidikan dasar di Kota Mojokerto dan dalam rangka melaksanakan perubahan satuan pendidikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu dilakukan perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna meningkatkan tata kelola pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan sekolah dasar negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto antara lain sebagai berikut:
- a. Sekolah Dasar Negeri Balongsari 6 Kota Mojokerto menjadi Sekolah Dasar Negeri Balongsari 4 Kota Mojokerto; dan
 - b. Sekolah Dasar Negeri Mentikan 6 Kota Mojokerto menjadi Sekolah Dasar Negeri Mentikan 3 Kota Mojokerto,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka satuan Pendidikan tersebut tidak lagi memakai nama Satuan Pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan sekolah yang baru.
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama sekolah yang baru.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 100.3.3.3/ 156 /417.101.3/2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

NO	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	20534813	Sekolah Dasar Negeri Balongsari 6 Kota Mojokerto	Sekolah Dasar Negeri Balongsari 4 Kota Mojokerto	Jl. Empunala 115 Kota Mojokerto
2	20534830	Sekolah Dasar Negeri Mentikan 6 Kota Mojokerto	Sekolah Dasar Negeri Mentikan 3 Kota Mojokerto	Jl. Cakarayam Baru Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO,



IKHA PUSPITASARI